



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA;**
2. Tempat lahir : Balikpapan, Kalimantan Timur;
3. U m u r/tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Oktober 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Barana', Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara atau Jalan Giri Rejo Km. 15 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan, Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Ag a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyetakan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA** tidak bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA** bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA dengan pidana penjara selama 7 Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menetapkan **barang bukti** berupa:
 - a) 15 (lima belas) sachet plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jeishshabu – shabu -shabu;
 - b) 1 (satu) plastic bening berisikan 45 (empat puluh lima) lembar sachet kosong plastic bening kosong;
 - c) 2 (dua) buah bekas pembungkus kosong Marlboro biru putih;
 - d) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya;
 - e) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - f) 3 (tiga) lembar potongan sachet plastic klip bening ukuran besar;
 - g) 1 (satu) buah bekas pembungkus kopi ABC Mocca;
 - h) 1 (satu) buah Handphone OPPO A 37 warna kuning Silver dengan Nomor Simcard 082196924383;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) buah tempat tissue lengkap dengan sarung pembungkus warna kuning;
 - j) 1 (satu) buah sendok pipet plastic;
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- k) Uang tunai sebanyak Rp.250.000,-
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya Perkara kepada Terdakwa **sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira Jam 09.30 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan September 2019 bertempat di Kampung Bulo, Kel. Tikala, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 09.30 WITA, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP ABNER SITORUS, S.Sos dan beranggotakan Saksi ARIFIN dan Saksi CHRISTIAN PATULAK yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari FREDI PARANGAN Alias REDI (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil menangkap Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA di Kampung Bulo, Kel. Tikala, Kab. Toraja Utara dan langsung dilakukan pengeledahan badan/pakaian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro biru putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A37 wana kuning silver, dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian Terdakwa bersama Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja berangkat menuju rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan rumah / kamar yang dihuni oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak/tempat tissue dengan sarung pembungkus warna kuning yang didalamnya terdapat beberapa paket shabu-shabu antara lain 10 (sepuluh) paket shabu-shabu di dalam bungkus rokok Marlboro biru putih dan 4 (empat) paket shabu dalam bungkus rokok Surya Pro, 45 (empat puluh lima) lembar sachet kosong, 3 (tiga) lembar potongan sachet klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus bekas Kopi ABC Mocca, dan 1 (buah) sendok pipet plastik. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA. Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA menelpon DIRMAN (DPO) dengan nama kontak di HP "Tngr" dan nomor HP 081256623294 lalu Terdakwa memesan 10 (sepuluh) gram shabu-shabu, kemudian Terdakwa mendapat pesan singkat (sms) dari DIRMAN agar mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama RAMLI. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke BRI Cabang Karang Joang untuk mentransfer uang (setor tunai) ke nomor rekening yang dimaksud sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari DIRMAN agar mengambil barang di pinggir jalan di bawah Gapura (sekitar 1 km dari terminal). Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro merah, setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kantong celananya dan langsung pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa ambil sedikit shabu tersebut untuk dicoba, setelah itu Terdakwa menyimpannya di samping rumah dan nanti pada saat Terdakwa berangkat ke Tana Toraja

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2019 baru Terdakwa ambil shabu – shabu tersebut untuk di bawa dan dijual ke Tana Toraja.

- Bahwa shabu – shabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Balikpapan (Kalimantan Timur) sebagian sudah ada yang Terdakwa jual sekitar 2 (dua) gram antara lain pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada USSU' yang beralamat di Pangli Kabupaten Toraja Utara, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada NGANGA di Kampung Bulu, Kabupaten Toraja Utara dan juga pada hari itu kepada FREDI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada ATTEN di Kampung Bulu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada FREDI di Kampung Bulu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa jual kepada NGANGA sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada USSU di Kampung Bulu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa jual kepada ATTEN sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 09.30 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada FREDI di Jembatan Gantung Kampung Bulu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada NGANGA sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No. LAB.: 3831/NNF/IX/2019, tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kalabfor Polri Cabang Makassar Kombes Pol Drs. SAMIR, SST, Mk,M.A.P., telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 1. 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto seluruhnya 5,9944 gram diberi nomor barang bukti 9294/2019/NNF dan 2. 1 (satu) wadah plastik urine Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA diberi nomor barang bukti 9295/2019/NNF

Dengan Kesimpulan :

- 9294/2019/NNF : 15 (lima belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,9944 (lima koma sembilan sembilan empat empat) gram; adalah benar mengandung METAMFETAMINA
- 9295/2019/NNF : 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Dengan keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira Jam 08.00 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan September 2019 bertempat di Kampung Bulo, Kel. Tikala, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 09.30 WITA, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP ABNER SITORUS, S.Sos dan beranggotakan Saksi ARIFIN dan Saksi CHRISTIAN PATULAK yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari FREDI PARANGAN Alias REDI (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil menangkap Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA di Kampung Bulu, Kel. Tikala, Kab. Toraja Utara dan langsung dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro biru putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A37 wana kuning silver, dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa ditanyai oleh Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja terkait dengan izin dari Pejabat yang berwenang untuk kepemilikan narkotika tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian Terdakwa bersama Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja berangkat menuju rumah Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan rumah / kamar yang dihuni oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak/tempat tissue dengan sarung pembungkus warna kuning yang didalamnya terdapat beberapa paket shabu-shabu antara lain 10 (sepuluh) paket shabu-shabu di dalam bungkus rokok Marlboro biru putih dan 4 (empat) paket shabu dalam bungkus rokok Surya Pro, 45 (empat puluh lima) lembar sachet kosong, 3 (tiga) lembar potongan sachet klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus bekas Kopi ABC Mocca, dan 1 (buah) sendok pipet plastik. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tana Toraja.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA. Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA menelpon DIRMAN (DPO) dengan nama kontak di HP “**Tngr**” dan nomor HP 081256623294 lalu Terdakwa memesan 10 (sepuluh) gram shabu-shabu, kemudian Terdakwa mendapat pesan singkat (sms) dari DIRMAN agar mentransfer ke nomor rekening BRI atas nama RAMLI. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke BRI Cabang Karang Joang untuk mentransfer uang (setor tunai) ke nomor rekening yang dimaksud sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mendapat telepon dari DIRMAN agar mengambil barang di pinggir jalan di bawah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapura (sekitar 1 km dari terminal). Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke tempat yang dimaksud dan mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro merah, setelah mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam kantong celananya dan langsung pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa ambil sedikit shabu tersebut untuk dicoba, setelah itu Terdakwa menyimpannya di samping rumah dan nanti pada saat Terdakwa berangkat ke Tana Toraja tanggal 09 September 2019 baru Terdakwa ambil shabu – shabu tersebut untuk di bawa dan dijual ke Tana Toraja.

- Bahwa shabu – shabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Balikpapan (Kalimantan Timur) sebagian sudah ada yang Terdakwa jual sekitar 2 (dua) gram antara lain pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada USSU' yang beralamat di Pangli Kabupaten Toraja Utara, kemudian pada hari yang sama sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada NGANGA di Kampung Bulu, Kabupaten Toraja Utara dan juga pada hari itu kepada FREDI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada ATTEN di Kampung Bulu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada FREDI di Kampung Bulu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa jual kepada NGANGA sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada USSU di Kampung Bulu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa jual kepada ATTEN sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kali sebelum Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 09.30 WITA Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada FREDI di Jembatan Gantung Kampung Bulu dengan harga

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada NGANGA sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No. LAB.: 3831/NNF/IX/2019, tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Penata HASURA MULYANI, AMd, dan APTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kalabfor Polri Cabang Makassar Kombes Pol Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P., telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti : 1. 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,9944 gram diberi nomor barang bukti 9294/2019/NNF dan 2. 1 (satu) wadah plastik urine Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA diberi nomor barang bukti 9295/2019/NNF

Dengan Kesimpulan :

- 9294/2019/NNF : 15 (lima belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,9944 (lima koma sembilan sembilan empat empat) gram; adalah benar mengandung METAMFETAMINA
- 9295/2019/NNF : 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika

Dengan keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIFIN** sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Kampung Bulo Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi CHRISTIAN PATULAK dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja dan waktu dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang ditemani oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang disimpan pada bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih pada bagian plastic luar yang saksi temukan bersama saksi CHRISTIAN PATULAK di tanah tempat Terdakwa berdiri setelah dijatuhkan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet shabu ada 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna kuning silver pada saku celana bagian depan sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa pada bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa saksi bersama saksi CHRISTIAN PATULAK dan Tim melakukan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 10.30 WITA penggeledahan di rumah/kamar yang dihuni oleh Terdakwa di Barana' Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa setelah menggeleda rumah/kamar Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak/tempat tissue dengan pembungkus warna kuning didalamnya terdapat paket shabu-shabu antara lain 10 (sepuluh) paket didalam bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih dan 4 (empat) paket shabu didalam bekas pembungkus rokok Surya Pro, terdapat pula sachet kosong sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar potongan sachet plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah bekas pembungkus kopi ABC Mocca, ditemukan pula 1 (satu) buah sendok pipet plastic di atas meja di dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pada saat itu 10,69 gr (sepuluh koma enam sembilan) gram adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa 15 (lima belas) paket shabu-shabu yang saksi temukan bersama saksi CHRISTIAN PATULAK dan Tim pada saat itu berbentuk kristal bening di dalam masing-masing sachet plastic klip bening ukuran kecil namun isinya tidak sama semua ada sachet yang isinya banyak ada juga yang isinya sedikit;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu pada saat itu berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Kalimantan yang biasa dipanggil KACA menjual shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 02.30 WITA di Wisma Kambuno di Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap FREDY PARANGAN Alias REDI karena tanpa hak memiliki 1 (satu) buah pireks kaca didalamnya terdapat shabu-shabu dan berdasarkan keterangan dari FREDY PARANGAN Alias REDI bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa FREDY PARANGAN Alias REDI membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA di Kampung Bulo Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menjatuhkan ke tanah bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu karena nanti pada saat saksi bersama saksi CHRISTIAN PATULAK menangkap Terdakwa kemudian saksi CHRISTIAN PATULAK memegang tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menjatuhkan bekas bungkus rokok Marlboro biru putih yang isinya shabu – shabu ke tanah;
- Bahwa shabu – shabu tersebut dibeli di Kalimantan dari seseorang bernama DIRMAN, awalnya dibeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta ruiaih) kemudian di bawa oleh Terdakwa pada saat datang di Toraja, sebagian sudah dijual dan sisanya yang saksi temukan bersama saksi CHRISTIAN PATULAK dan Tim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **CHRISTIAN PATULAK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Kampung Bulu Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja dan waktu dilakukan penangkapan tidak ada orang lain yang ditemani oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang disimpan pada bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih pada bagian plastic luar yang saksi temukan bersama saksi ARIFIN di tanah tempat Terdakwa berdiri setelah dijatuhkan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet shabu ada 1 (satu) buah handphone Oppo A37 warna kuning silver pada saku celana bagian depan sebelah kiri dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa pada bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, saksi bersama saksi ARIFIN dan Tim melakukan penggeledahan di rumah/kamar yang dihuni oleh Terdakwa di Barana' Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 10.30 WITA;
- Bahwa setelah menggeleda rumah/kamar Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak/tempat tissue dengan pembungkus warna kuning didalamnya terdapat paket shabu-shabu antara lain 10 (sepuluh) paket didalam bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih dan 4 (empat) paket shabu didalam bekas pembungkus rokok Surya Pro, terdapat pula sachet kosong sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar potongan sachet plastic klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah bekas pembungkus kopi ABC Mocca, ditemukan pula 1 (satu) buah sendok pipet plastic di atas meja di dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat kotor keseluruhan pada saat itu 10,69 gr (sepuluh koma enam sembilan) gram adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) paket shabu-shabu yang saksi temukan bersama saksi ARIFIN dan Tim pada saat itu berbentuk kristal bening di dalam masing-masing sachet plastic klip bening ukuran kecil namun isinya tidak sama semua ada sachet yang isinya banyak ada juga yang isinya sedikit;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Kalimantan yang biasa dipanggil KACA menjual shabu-shabu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 02.30 WITA di Wisma Kambuno di Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap FREDY PARANGAN Alias REDI karena tanpa hak memiliki 1 (satu) buah pireks kaca didalamnya terdapat shabu-shabu dan berdasarkan keterangan dari FREDY PARANGAN Alias REDI bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
 - Bahwa FREDY PARANGAN Alias REDI membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA di Kampung Bulo Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa menjatuhkan ke tanah bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu karena nanti pada saat saksi bersama saksi ARIFIN menangkap Terdakwa kemudian saksi memegang tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menjatuhkan bekas bungkus rokok Marlboro biru putih yang isinya shabu – shabu ke tanah;
 - Bahwa shabu – shabu tersebut dibeli di Kalimantan dari seseorang bernama DIRMAN, awalnya dibeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta ruiah) kemudian di bawa oleh Terdakwa pada saat datang di Toraja, sebagian sudah dijual dan sisanya yang saksi temukan bersama saksi ARIFIN dan Tim;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi **FREDY PARANGAN Alias REDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.30 WITA di Wisma Kambuno Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjual shabu – shabu kepada saksi pertamanya pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 09.30 WITA di Kampung Bulu Kecamatan Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara, pada saat itu saksi beli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); kemudian yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar 17.00 WITA di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang terakhir kalinya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA juga di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sendiri membeli shabu – shabu dari Terdakwa untuk saksi gunakan sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) paket yang saksi beli dari Terdakwa masing – masing yang saksi beli pada tanggal 16 dan tanggal 18 September 2019 sudah habis saksi gunakan sendiri sedangkan yang saksi beli pada tanggal 20 September 2019 itulah yang ditemukan Polisi didalam pireks kaca pada saat saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar 02.30 WITA di lorong kamar Wisma Kambuno di Bolu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi terakhir membeli shabu dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 dengan cara saksi telpon Terdakwa mengatakan ada uang saya tiga ratus, kemudian Terdakwa mengatakan nanti saya telpon telpon balik, sekitar lima atau sepuluh menit kemudian Terdakwa menelpon saksi mengatakan di tempat biasa, lalu saksi berangkat ke tempat biasa yang dimaksud yaitu di Kampung Bulu Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual shabu – shabu karena Terdakwa sendiri yang telpon saksi sekitar tanggal 14 atau

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2019 mengatakan “kalau mau (shabu-shabu) ada saya punya”;

- Bahwa 3 (tiga) paket shabu – shabu yang saksi beli dari Terdakwa, tidak ada yang saksi jual, saksi hanya gunakan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa, mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menjual ataupun menyimpan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan karena ditangkap oleh Petugas Kepolisian sedang memiliki shabu – shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Kampung Bulo Kecamatan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) paket shabu – shabu yang Terdakwa selipkan pada pembungkus rokok Marlboro biru putih, 1 (satu) HP OPPO warna kuning silver dengan nomor 082196924383 dan uang tunai sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa selipkan didalam pembungkus rokok tersebut jatuh pada saat Terdakwa dipegang / disergap oleh Polisi, kemudian uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa didalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kiri sedangkan HP pada kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa selain barang – barang bukti tersebut masih ada barang bukti lain yang ditemukan oleh Polisi di rumah di dalam kamar tidur Terdakwa di Barana’ Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara yaitu tempat tissu menggunakan sarung pembungkus warna kuning dimana didalamnya Terdakwa simpan paket shabu – shabu antara lain 10 (sepuluh) paket didalam bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih dan 4 (empat) paket shabu didalam bekas pembungkus rokok Surya Pro dan didalam kotak tissu tersebut terdapat pula sachet kosong sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar potongan sachet plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas pemungkus kopi ABC Mocca dan satu buah sendok pipet plastik di atas meja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah keseluruhan sachet / paket plastik bening berisi shabu – shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian mulai pada saat Terdakwa ditangkap di Kampung Bulu Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa di Barana' Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara sebanyak 15 (lima belas) paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 jam 12.00 WITA Terminal Batu Ampar Balikpapan Kalimantan Timur dari seseorang mengaku bernama dengan cara Terdakwa beli dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli shabu-shabu hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa menelpon DIRMAN dengan nama kontak di HP Terdakwa "Tngr" nomor HP 081256623294 dan Terdakwa memesan 10 (sepuluh) gram shabu – shabu, kemudian DIRMAN mengirim kepada Terdakwa nomor rekening BRI atas nama RAMLI untuk tempat Terdakwa transfer uang, beberapa saat kemudian Terdakwa ke BRI Cabang Karang Joang untuk transfer uang (setor tunai) ke rekening dimaksud sebanyak dua kali pertama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu – shabu pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu – shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual mengembalikan modal dimana 10 (sepuluh) gram shabu – shabu yang Terdakwa beli sudah ada yang Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) gram yang dengan dengan harga keseluruhan Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terakhir Terdakwa menjual pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa jual 1 (satu) paket kepada REDI di Kampung Bulu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa jual kepada NGANGA sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan shabu – shabu tersebut sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa serahkan kepada Polisi sedangkan selebihnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli makan bersama teman – temannya, beli bensin, beli rokok dan taruhan adu kerbau tetapi Terdakwa kalah;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No: LAB. : 3831/NNF/IX/2019, tanggal 27 September 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- a) 15 (lima belas) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu – shabu;
- b) 1(satu) plastik klip bening berisikan 45 (empat puluh lima) lembar sachet plastik bening kosong;
- c) 2 (dua) buah bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih;
- d) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Surya Pro;
- e) 1 (satu) buah timbangan digital ;
- f) 3 (tiga) lembar potongan sachet plastik klip bening ukuran besar ;
- g) 1 (satu) bekas pembungkus kopi ABC Mocca;
- h) Uang tunai sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- i) 1 (satu) buah handphone OPPO A37 warna kuning silver dengan nomor simcard 082196924383;
- j) 1 (satu) buah tempat tissue lengkap dengan sarung pembungkus warna kuning; dan
- k) 1 (satu) buah sendok pipet plastik.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Kampung Bulu Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya ketika saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK bersama Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Kalimantan yang biasa dipanggil KACA menjual shabu-shabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 02.30 WITA di Wisma Kambuno di Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK dan Tim melakukan penangkapan terhadap FREDY PARANGAN Alias REDI karena tanpa hak memiliki 1 (satu) buah pireks kaca didalamnya terdapat shabu-shabu dan berdasarkan keterangan dari FREDY PARANGAN Alias REDI bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa FREDY PARANGAN Alias REDI membeli dari Terdakwa dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA di Kampung Bulu Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) Kali memberikan paket shabu-shabu kepada FREDY PARANGAN Alias REDI yakni pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Jembatan Gantung Kampung Bulu Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara sebanyak 1 (satu) Paket shabu-shabu kecil dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 18.00 WITA di Jembatan Gantung Kampung Bulu Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu kecil dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Jembatan Gantung Kampung Bulu Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu kecil dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK bersama Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa selipkan didalam pembungkus rokok tersebut jatuh pada saat Terdakwa dipegang / disergap oleh Polisi,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa didalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kiri sedangkan HP OPPO warna kuning silver dengan nomor 082196924383 pada kantong celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa di Barana' Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara ditemukan di tempat tissu menggunakan sarung pembungkus warna kuning dimana didalamnya Terdakwa simpan paket shabu – shabu antara lain 10 (sepuluh) paket didalam bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih dan 4 (empat) paket shabu didalam bekas pembungkus rokok Surya Pro dan didalam kotak tissu tersebut terdapat pula sachet kosong sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar potongan sachet plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas pemungkus kopi ABC Mocca dan satu buah sendok pipet plastik di atas meja;
- Bahwa jumlah keseluruhan sachet/paket plastik bening berisi shabu – shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian mulai pada saat Terdakwa ditangkap dan yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa di Barana' Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara sebanyak 15 (lima belas) paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu pada Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA dengan cara Terdakwa menelpon DIRMAN kemudian memesan 10 (sepuluh) gram shabu – shabu, selanjutnya DIRMAN mengirim kepada Terdakwa nomor rekening BRI atas nama RAMLI untuk Terdakwa transfer uang, beberapa saat kemudian Terdakwa ke BRI Cabang Karang Joang untuk transfer uang (setor tunai) ke rekening dimaksud sebanyak dua kali pertama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu – shabu pada saat itu adalah milik Terdakwa sendiri untuk pembelian shabu – shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual mengembalikan modal;
- Bahwa 10 (sepuluh) gram shabu – shabu yang Terdakwa beli sudah ada yang Terdakwa jual sebanyak 2 (dua) gram yang dengan dengan harga keseluruhan Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa menjual pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa jual 1 (satu) paket kepada FREDY PARANGAN Alias REDI di Kampung Bulu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa jual kepada NGANGA sebanyak 1 (satu) paket harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 3831/NNF/IX/2019, tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :
 - 1) Bahwa 15 (lima belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,9944 (lima koma sembilan sembilan empat empat) gram benar mengandung metamfetamina.
 - 2) Bahwa terhadap 1 (satu) wadah plastic berisi urine milik OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA tidak ditemukan bahan narkoba

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu "tanpa hak" dapat diartikan berupa aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I serta haruslah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Dan "melawan hukum" diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku, i.c. ketentuan dalam undang-undang narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Kampung Bulu Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki dan menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu serta Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau shabu-shabu yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketika saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK bersama Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa selipkan didalam pembungkus rokok, uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa didalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kiri sedangkan HP OPPO warna kuning silver dengan nomor pada kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa di Barana' Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK bersama Tim dari Polres Tana Toraja menemukan pada tempat tissu didalamnya Terdakwa simpan paket shabu – shabu antara lain 10 (sepuluh) paket didalam bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih dan 4 (empat) paket shabu didalam bekas pembungkus rokok Surya Pro dan didalam kotak tissu tersebut terdapat pula sachet kosong sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar potongan sachet plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas pemungkus kopi ABC Mocca dan satu buah sendok pipet plastik di atas meja, sehingga jumlah keseluruhan sachet / paket plastik

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi shabu – shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian mulai pada saat Terdakwa ditangkap dan yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa di Barana' Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara sebanyak 15 (lima belas) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu serta Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga dengan demikian “unsur melawan hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Kampung Bulu Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK bersama Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Kalimantan yang biasa dipanggil KACA menjual shabu-shabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 02.30 WITA di Wisma Kambuno di Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK dan Tim melakukan penangkapan terhadap FREDY PARANGAN Alias REDI karena tanpa hak memiliki 1 (satu) buah pireks kaca didalamnya terdapat shabu-shabu dan berdasarkan keterangan dari FREDY PARANGAN Alias REDI bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Bahwa ketika saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK bersama Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa selipkan didalam pembungkus rokok tersebut jatuh pada saat Terdakwa dipegang / disergap oleh Polisi, kemudian uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa didalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kiri sedangkan HP OPPO warna kuning silver dengan nomor 082196924383 pada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana bagian depan sebelah kiri dan saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan di tempat tissu menggunakan sarung pembungkus warna kuning didalamnya Terdakwa simpan paket shabu – shabu antara lain 10 (sepuluh) paket didalam bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih dan 4 (empat) paket shabu didalam bekas pembungkus rokok Surya Pro dan didalam kotak tissu tersebut terdapat pula sachet kosong sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar potongan sachet plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas pemungkus kopi ABC Mocca dan satu buah sendok pipet plastik di atas meja sehingga jumlah keseluruhan sachet / paket plastik bening berisi shabu – shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) paket;

Menimbang, bahwa ketika saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK bersama Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket shabu-shabu dan keseluruhan paket shabu-shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subusidari sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terbukti pada diri Terdakwa maka untuk mempersingkat uraian unsur ini maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil ahli pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan primair guna di formulasikan dalam pembuktian unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair telah terbukti pada diri Terdakwa maka untuk mempersingkat uraian unsur ini maka Majelis Hakim mengambil ahli pembuktian unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair guna di formulasikan dalam pembuktian unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bawa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan;

Menimbang, bahwa menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya); mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta :
Bahwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 09.30 WITA di Kampung Bulo

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tikala Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara yang dilakukan oleh Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK bersama Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Kalimantan yang biasa dipanggil KACA menjual shabu-shabu sehingga pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 02.30 WITA di Wisma Kambuno di Bolu Kelurahan Tallunglipu Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara, saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK dan Tim melakukan penangkapan terhadap FREDY PARANGAN Alias REDI karena tanpa hak memiliki 1 (satu) buah pireks kaca didalamnya terdapat shabu-shabu dan berdasarkan keterangan dari FREDY PARANGAN Alias REDI bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;

Bahwa FREDY PARANGAN Alias REDI membeli dari Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yakni pada tanggal 16 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Jembatan Gantung Kampung Bulu Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara sebanyak 1 (satu) Paket shabu-shabu kecil dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 18.00 WITA di Jembatan Gantung Kampung Bulu Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu kecil dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Jembatan Gantung Kampung Bulu Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara sebanyak 1 (satu) Paket shabu-shabu kecil dengan harga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika saksi ARIFIN, saksi CHRISTIAN PATULAK bersama Tim dari Polres Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa selipkan didalam pembungkus rokok tersebut jatuh pada saat Terdakwa dipegang / disergap oleh Polisi, kemudian uang sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa didalam kantong celana pada bagian belakang sebelah kiri sedangkan HP OPPO warna kuning silver dengan nomor 082196924383 pada kantong celana bagian depan sebelah kiri dan saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan di tempat tissu menggunakan sarung pembungkus warna kuning didalamnya Terdakwa simpan paket shabu – shabu antara lain 10 (sepuluh) paket didalam bekas pembungkus rokok Marlboro biru putih dan 4 (empat) paket shabu didalam bekas pembungkus rokok Surya Pro dan didalam kotak tissu tersebut terdapat pula sachet kosong sebanyak 45

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) lembar, 3 (tiga) lembar potongan sachet plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bekas pemungkus kopi ABC Mocca dan satu buah sendok pipet plastik di atas meja sehingga jumlah keseluruhan sachet / paket plastik bening berisi shabu – shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : 3831/NNF/IX/2019, tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR menyatakan :

- 1) Bahwa 15 (lima belas) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,9944 (lima koma sembilan sembilan empat empat) gram benar mengandung metamfetamina.
- 2) Bahwa terhadap 1 (satu) wadah plastic berisi urine milik OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA tidak ditemukan bahan narkotika

Bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I yang bukan Tanaman"*;
2. Membebaskan Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa OCTAVIANUS KAHUMAKO Alias KACA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 15 (lima belas) sachet plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jeisshabu – shabu -shabu;
 - b) 1 (satu) plastic bening berisikan 45 (empat puluh lima) lembar sachet kosong plastic bening kosong;
 - c) 2 (dua) buah bekas pembungkus kosong Marlboro biru putih;
 - d) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok surya;
 - e) 1 (satu) buah timbangan digital;
 - f) 3 (tiga) lembar potongan sachet plastic klip bening ukuran besar;
 - g) 1 (satu) buah bekas pembungkus kopi ABC Mocca;
 - h) 1 (satu) buah Handphone OPPO A 37 warna kuning Silver dengan Nomor Simcard 082196924383;
 - i) 1 (satu) buah tempat tissue lengkap dengan sarung pembungkus warna kuning;
 - j) 1 (satu) buah sendok pipet plastic;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- k) Uang tunai sebanyak Rp.250.000,-
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu tanggal 12 February 2020 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H. M.Hum., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidang yang terbuka

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YULI SITURU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh PARADE HOTASOID, S.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ZAMZAM ILMI, S.H.

TIMOTIUS DJEMEY, S.H

ANNENDER C, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

YULI SITURU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)